



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUJIANTO Alias GENDON Bin SUKANDAR;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggalahir : 34 tahun/27 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonokerto Rt.001 Rw.006
Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 74/Pid.B/LH/2022/PNRbg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/LH/2022/PN Rbg tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO alias GENDON bin SUKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan (berbagai ukuran) yaitu:
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - d. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - e. 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - f. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - g. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).

dikembalikan kepada PT. Perhutani KPH Kebonharjo melalui Saksi RADi bin (alm) LONO.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019, NOKA: MHKB3BA1JKK057206, NOSIN: K3MH44257, NOPOL: L-9650-BD, beserta STNK atas nama DJAYA MANDIRI PERKASA PT. alamat Graha Family Blok YY-23 RW.04 RT.01 Kecamatan Wiyong SBY.
- 3) 5 (lima) unit SPM merk HONDA (sudah dimodifikasi):
 - a. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1HB71118K253108 Nosin: HB71E1250833.
 - b. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV4161K393562 Nosin: KEV4E1393479.
 - c. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV81X2K324028 Nosin: KEV4E1216945.
 - d. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV7192K056249 Nosin: KEV7E1055545.
 - e. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MFGANG9922K015823 Nosin: KEV8E1322312.
- dirampas untuk negara.
- 4) 1 (satu) bilah sabit (bendo).
- 5) 1 (satu) buah kapak (perkul).
- 6) 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi hijau IMEI 1: 866339045275877 IMEI 2: 866339045275877 terpasang No. SIM card: 082187670779.
- 7) 1 (satu) buah senter kepala merk Visero.
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa PUJIANTO alias GENDON bin SUKANDAR bersama RATMIN (DPO) dan AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pada jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Petak 8G Kawasan Hutan Negara Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangseng, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngandang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, selaku *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bermula pada awal bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 wib Terdakwa bersama RATMIN dan AGUS berboncengan sepeda motor masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo untuk mengamati pohon-pohon Sonokeling yang mereka rencanakan untuk mereka ambil. Setelah masuk ke dalam hutan dan menentukan sejumlah pohon Sonokeling yang akan mereka ambil, mereka lalu keluar dari hutan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib RATMIN mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu Sonokeling dengan mengatakan “Ayo mek kayu” (*Ayo ambil kayu*), ajakan itu kemudian disetujui oleh Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian AGUS tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada sekira jam 16.00 wib AGUS mengantar RATMIN menuju Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di lokasi yang dituju AGUS lalu kembali menjemput Terdakwa kemudian mereka menyusul RATMIN masuk ke dalam kawasan hutan negara tersebut. Setiba di lokasi pada sekira jam 17.30 wib RATMIN membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keberadaan Petugas Perhutani dari sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak \pm 2 (dua) kilometer dari lokasi penebangan, adapun RATMIN dan AGUS melakukan penebangan pohon Sonokeling di Petak 8G menggunakan sebilah kapak yang mereka bawa, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengawasi keberadaan petugas dengan berjalan kaki. Pada saat melakukan penebangan pohon Sonokeling bersama AGUS tersebut, RATMIN beberapa kali menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan petugas dengan mengatakan “Ono

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai opo ora?" (Ada petugas tidak?) dan dijawab oleh Terdakwa "Gak ono" (Tidak ada), pada sekira jam 02.00 wib setelah selesai menebang 3 (tiga) pohon Sonokeling RATMIN kembali menelepon Terdakwa untuk mengatakan "Iki ape digowo rono" (Ini mau dibawa ke sana), kemudian 5 (lima) orang yang belum diketahui identitasnya mengangkut batang-batang pohon Sonokeling yang telah ditebang tersebut menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dan membawanya menuju Petak 1A. Pada sekira jam 04.00 wib saat sedang menjalankan aksinya tersebut, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi RADI dan petugas lainnya sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Barat hingga kemudian terjatuh setelah menabrak kawat berduri. Setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polres Rembang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya:

-----Bahwa Terdakwa turut melakukan penebangan pohon Sonokeling tersebut dengan tujuan mendapatkan upah dari RATMIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, negara dalam hal ini KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 17.780.580,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa PUJianto alias GENDON bin SUKANDAR bersama RATMIN (DPO), AGUS (DPO) dan \pm 5 (lima) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Petak 8G dan Petak 1A Kawasan Hutan Negara Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangseng, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngandang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, selaku mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama RATMIN dan AGUS masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi yang dituju RATMIN kemudian membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keberadaan Petugas Perhutani dari sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak \pm 2 (dua) kilometer dari lokasi penebangan sementara RATMIN dan AGUS akan melakukan penebangan pohon Sonokeling di Petak 8G, sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya akan menyusul datang untuk mengangkut batang-batang pohon Sonokeling hasil tebangan mereka, setelah itu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengawasi keberadaan petugas dengan berjalan kaki. Memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 03.30 wib setelah RATMIN dan AGUS selesai melakukan penebangan pohon Sonokeling, 5 (lima) orang pelaku lainnya kemudian datang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor lalu mengangkut batang-batang pohon Sonokeling hasil tebangan tersebut menggunakan sepeda motor mereka dan membawanya menuju Petak 1A, di mana telah terdapat 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih dengan nomor polisi L-9650-BD untuk dimuati kayu-kayu tersebut. Pada sekira jam 04.00 wib saat sedang menjalankan aksinya itu, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi RADI dan petugas lainnya sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Barat hingga kemudian terjatuh setelah menabrak kawat berduri. Setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polres Rembang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

-----Bahwa Terdakwa turut melakukan penebangan pohon Sonokeling tersebut dengan tujuan mendapatkan upah dari RATMIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, negara dalam hal ini KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 17.780.580,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa ia Terdakwa PUJIANTO alias GENDON bin SUKANDAR pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Petak 1A Kawasan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Negara Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mangseng, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Ngandang, Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 17.30 wib Terdakwa bersama RATMIN (DPO) dan AGUS (DPO) masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi yang dituju RATMIN kemudian membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keberadaan Petugas Perhutani dari sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak ± 2 (dua) kilometer dari lokasi penebangan sementara RATMIN dan AGUS akan melakukan penebangan pohon Sonokeling di Petak 8G, sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya akan menyusul datang untuk mengangkut batang-batang pohon Sonokeling hasil tebangan mereka, setelah itu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengawasi keberadaan petugas dengan berjalan kaki. Pada sekira jam 04.00 wib saat sedang menjalankan aksinya itu, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi RAD1 dan petugas lainnya yang sedang melakukan patroli, Terdakwa kemudian langsung mengacungkan sebilah sabit yang dibawanya ke arah Saksi RAD1 agar tidak mendekati Terdakwa, tetapi pada saat itu Saksi RAD1 bersama anggota terus mendekat sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah Barat hingga kemudian terjatuh setelah menabrak kawat berduri. Setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polres Rembang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

----- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sehubungan dengan aksi Terdakwa bersama para pelaku lainnya melakukan penebangan dan pengangkutan pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan tujuan mendapatkan upah dari RATMIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RADI bin (alm) LONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Mangseng, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngandang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo sejak tanggal 1 April 2019;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan patroli, pemeliharaan, persemaian dan penanaman pohon di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangseng BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, selain itu saksi juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan komsos/penyuluhan ke desa di sekitar wilayah RPH mangseng BKPH Ngandang KPH Kebonharjo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 04.00 wib saksi bersama Saksi MUCHAMMAD ACHDHORI, YOYOK KUSWOYO, dan AGUS SUPRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hutan Negara Petak 1a RPH Mangseng BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, KecamatanSedan, Kab. Rembang setelah sebelumnya Terdakwa memata-matai petugas Perhutani dan ikut mengawasi penebangan dan pengangkutan kayu Sonokeling oleh beberapa teman pelaku;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib saksi mendapat informasi dari warga mengenai adanya orang yang masuk ke dalam hutan (kawasan RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo), atas informasi tersebut saksi kemudian menghubungi Saksi YOYOK dan AGUS SUPRIYANTO untuk meminta mereka segera berkumpul di Pos Plangneki (RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo), kemudian pada sekira jam 22.00 wib saksi bergerak menuju kantor BKPH Ngandang dan menghubungi Saksi M. ACHDHORI selaku KRPH Lodan, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo untuk meminta bantuan dan patroli bersama. Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib saksi bersama Saksi ACHDHORI berjalan kaki menuju Petak 8G RPH Nganseng, BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, beberapa menit setelah sampai di perbatasan antara Petak 8G dan 7A saksi mendengar suara sepeda motor turun dari arah Petak 8G sehingga mereka kemudian langsung menuju Petak 1 sambil menghubungi pihak Polmob untuk meminta bantuan. Selanjutnya pada sekira jam 04.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa PUJianto alias GENDON yang mengetahui kehadiran saksi berdiri di atas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sambil mengacungkan 1 (satu) bilah sabit, Terdakwa kemudian lari sehingga saksi bersama Saksi ACHDORI, AGUS, dan YOYOK mengejanya hingga Terdakwa terjatuh terkena kawat berduri. Setelah Terdakwa tertangkap, saksi lalu menyuruh Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan kayu yang akan diangkut, kemudian pada Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang di dalamnya telah termuat 2 (dua) batang kayu Sonokeling dan 6 (enam) batang kayu Sonokeling di sekeliling mobil Grandmax dalam jarak sekira seratus meter dari lokasi Terdakwa memata-matai petugas.

- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/bendo, 1 (satu) KBM Daihatsu Grandmax warna putih, 1 (satu) bilah kapak, 5 (lima) unit SPM berbagai jenis dan merek yang sudah dimodifikasi, dan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Saksi AGUS dan YOYOK untuk melakukan pengecekan tunggak kayu Sonokeling hingga mereka kemudian menemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling di Petak 8G RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari lokasi penemuan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Grandmax;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa berada di dalam kawasan hutan bersama RATMIN (DPO), AGUS (DPO), dan ± 5 (lima)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman RATMIN yang tidak Terdakwa kenal untuk menebang dan mengangkut batang pohon Sonokeling, perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa adanya izin dari pihak Perhutani maupun pejabat yang berwenang, demikian halnya batang-batang pohon Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grandmax tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu 8 (delapan) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbagai ukuran senilai Rp4.377.580,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan 3 (tiga) tunggak pohon rimba jenis Sonokeling senilai Rp13.403.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUCHAMMAD ACHDHORI bin (alm) NUR SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai KRPH Lodan, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo sejak tahun 1990 yang bertugas dan bertanggung jawab membantu pekerjaan ASPER baik dalam hal administrasi maupun teknis di lapangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 04.00 wib bertempat di Hutan Negara Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo turut tanah Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang, saksi bersama 3 (tiga) orang petugas Perhutani lainnya berhasil menangkap Terdakwa PUJianto alias GENDON bin SUKANDAR.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 23.00 wib saksi menerima telepon dari Saksi RADI yang mengajak saksi untuk melakukan patroli gabungan setelah Saksi RADI mendapat informasi dugaan adanya pencurian kayu Sonokeling, selanjutnya saksi berangkat menuju kantor BKPH Ngandang dan bertemu dengan Saksi RADI, YOYOK, dan AGUS SUPRIYANTO. Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib saksi dan rekan-rekan mulai berpatroli dengan berjalan kaki menyusuri Petak 8G yang terdapat pohon Sonokeling, saat sampai di Petak 7A saksi melihat dari kejauhan adanya sepeda motor yang keluar dari Petak 8G menuju Plangkiran (Petak 1A). Setiba di Petak 1A saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan di Hutan Negara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak 1A RPH Mangseng, BKP Ngandang, KPH Kebonharjo sambil mengacungkan sebilah senjata tajam jenis bendo/sabit ke arah saksi. Terdakwa kemudian lari ke arah Barat sehingga saksi dan rekan-rekan mengejanya hingga berhasil menangkap Terdakwa setelah Terdakwa jatuh terkena pagar kawat berduri, selanjutnya Terdakwa atas perintah saksi dan rekan-rekan menunjukkan lokasi mobil yang akan digunakan mengangkut 8 (delapan) batang pohon Sonokeling berbagai ukuran;

- Bahwa turut diamankan bersama Terdakwa, sejumlah barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KBM merek Daihatsu modil blind van (angkutan barang) tahun 2019, warna putih, nomor polisi L-9650-BD, nomor rangka: MHKB3BA1JKK057206, nomor mesin: K3MH4457, STNK atas nama PT. DJAYA MANDIRI PERKARA, alamat Graha Family Blok YY-23 RT. 001/004 Kelurahan Jajar Tunggal Kota Surabaya.
 - 2) 8 (delapan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).
 - 3) 5 (lima) SPM yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu Sonokeling.
 - 4) 1 (satu) buah bendo.
 - 5) 1 (satu) buah perkul.
 - 6) 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1820 warna hitam.
 - 7) 1 (satu) buah senter kepala merek VISERO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Terdakwa di dalam kawasan hutan negara tersebut adalah untuk sebagai CANGUK, yaitu mata-mata yang mengawasi keberadaan petugas saat pelaku lainnya melakukan aksi kejahatan mereka;
- Bahwa setelah menemukan 8 (delapan) batang pohon kayu Sonokeling berbentuk gelondongan yang akan diangkut oleh Terdakwa bersama teman-temannya, petugas berhasil menemukan 3 (tiga) tunggak kayu jenis Sonokeling dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1) Keliling 130 cm, tinggi tunggak 60 cm.
 - 2) Keliling 160 cm, tinggi tunggak 20 cm.
 - 3) Keliling 165 cm, tinggi tunggak 50 cm.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AGUS SUPRIYANTO bin (alm) SADIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 04.00 wib saksi bersama Saksi RADI, MUCHAMMAD ACHDHORI, dan YOYOK KUSWOYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJianto alias GENDON di Hutan Negara Petak 1a RPH Mangseng BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang setelah sebelumnya Terdakwa memata-matai petugas Perhutani dan ikut mengawasi penebangan dan pengangkutan kayu Sonokeling oleh beberapa teman pelaku.
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi RADI yang kemudian meminta saksi segera berkumpul di Pos Plangneki (RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo), kemudian pada sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota tim bergerak menuju kantor BKPH Ngandang. Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib saksi bersama tim berjalan kaki menuju Petak 8G RPH Nganseng, BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, pada sekira jam 04.00 wib saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa PUJianto alias GENDON yang sedang berdiri di atas batu sambil mengacungkan 1 (satu) bilah sabit ke arah saksi dan tim, Terdakwa kemudian lari sehingga tim mengejarnya hingga Terdakwa terjatuh terkena kawat berduri. Setelah Terdakwa tertangkap, tim kemudian menyuruh Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan kayu yang akan diangkut, kemudian pada Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di dalamnya telah termuat 2 (dua) batang kayu Sonokeling dan 6 (enam) batang kayu Sonokeling di sekeliling mobil Grandmax dalam jarak sekira seratus meter dari lokasi Terdakwa memata-matai petugas;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/bendo, 1 (satu) KBM Daihatsu Grandmax warna putih, 1 (satu) bilah kapak, 5 (lima) unit SPM berbagai jenis dan merek yang sudah dimodifikasi, dan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi YOYOK melakukan pengecekan tunggak kayu Sonokeling hingga mereka kemudian menemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling di Petak 8G RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari lokasi penemuan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Grandmax;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa berada di dalam kawasan hutan bersama RATMIN (DPO), AGUS (DPO), dan \pm 5 (lima) orang teman RATMIN yang tidak Terdakwa kenal untuk menebang dan mengangkut batang pohon Sonokeling, perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa adanya izin dari pihak Perhutani maupun pejabat yang berwenang, demikian halnya batang-batang pohon Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grandmax tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. YOYOK KUSWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pada jam 04.00 wib saksi bersama Saksi RADI, MUCHAMMAD ACHDHORI, dan AGUS SUPRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIANTO alias GENDON di Hutan Negara Petak 1a RPH Mangseng BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, KecamatanSedan, Kab. Rembang setelah sebelumnya Terdakwa memata-matai petugas Perhutani dan ikut mengawasi penebangan dan pengangkutan kayu Sonokeling oleh beberapa teman pelaku.
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 19.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi RADI yang kemudian meminta saksi segera berkumpul di Pos Plangneki (RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo), kemudian pada sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota tim bergerak menuju kantor BKPH Ngandang. Selanjutnya memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib saksi bersama tim berjalan kaki menuju Petak 8G RPH Nganseng, BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, pada sekira jam 04.00 wib saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa PUJIANTO alias GENDON yang sedang berdiri di atas batu sambil mengacungkan 1 (satu) bilah sabit ke arah saksi dan tim, Terdakwa kemudian lari sehingga tim mengejarnya hingga Terdakwa terjatuh terkena kawat berduri. Setelah Terdakwa tertangkap, tim kemudian menyuruh Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan kayu yang akan diangkut, kemudian pada Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang di dalamnya telah termuat 2 (dua) batang kayu Sonokeling dan 6 (enam) batang kayu Sonokeling di sekeliling mobil Grandmax dalam jarak sekira seratus meter dari lokasi Terdakwa memata-matai petugas;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/bendo, 1 (satu) KBM Daihatsu Grandmax warna putih, 1 (satu) bilah kapak, 5 (lima) unit SPM berbagai jenis dan merek yang sudah dimodifikasi, dan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi AGUS SUPRIYANTO melakukan pengecekan tunggak kayu Sonokeling hingga mereka kemudian menemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling di Petak 8G RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari lokasi penemuan 8 (delapan) batang kayu Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Grandmax;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa berada di dalam kawasan hutan bersama RATMIN (DPO), AGUS (DPO), dan ± 5 (lima) orang teman RATMIN yang tidak Terdakwa kenal untuk menebang dan mengangkut batang pohon Sonokeling, perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa adanya izin dari pihak Perhutani maupun pejabat yang berwenang, demikian halnya batang-batang pohon Sonokeling yang akan dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grandmax tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ahli SUWIJI bin (alm) SUCIPTO, dibawah sumpah telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Penguji Tingkat I pada Departemen Pengelolaan Sumber Hutan, Produksi, Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah di KPH Kebonharjo dan sebagai Pembina Penguji Tingkat II dan mandor tebang pada kantor KPH Kebonharjo yang bertugas melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu, dan status;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jenis dan macam-macam kayu hasil hutan adalah Kayu Jati (*Tectona Grendis*), kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Kayu Rimba antara lain: Kayu Mahoni, Kayu Sono Keling, Kayu Johar, Kayu Iwil-Iwil, Akasia, Kayu Mindi, Kayu Weru, dan lain-lainnya yang berjumlah kurang lebih seratusan jenis;
- Bahwa kayu Sonokeling Hutan/Rimba adalah kayu Sonokeling yang diproduksi atau tumbuh di wilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Pori-pori kayu Sonokeling sempit/kecil.
 - Warna teras kayu Sonokeling cokelat gelap/kehitam-hitaman.
 - Glubal kayu lebih tipis (yang berwarna putih di bawah kulit kayu).adapun kayu Sonokeling Kampung/Rakyat adalah kayu yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh di wilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah/pajak, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Pori-pori kayu Sonokeling lebih lebar/renggang.
 - Warna teras kayu Sonokeling cokelat gelap/kehitam-hitaman.
 - Glubal kayu lebih tebal/lebar (yang berwarna putih di bawah kulit kayu)
- Bahwa penebangan/pemanfaatan kayu Sonokeling hasil hutan dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pengesahan Tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya yang berlaku di Perhutani, selanjutnya penebangan dilakukan oleh mandor tebang. Adapun penebangan/pemanfaatan kayu Sonokeling Kampung/Rakyat bisa langsung dilakukan oleh pemiliknya, tetapi untuk pengangkutannya harus terlebih dahulu melapor kepada kepala desa setempat untuk mendapatkan keterangan dan dilampiri dengan sertifikat tanah pemilik.
- Bahwa pembelian kayu Sonokeling Hasil Hutan dapat dilakukan dengan sistem kontrak melalui kantor KBM Penjualan Perhutani, sistem lelang yang dilaksanakan oleh Perhutani, atau dengan cara pembelian secara langsung secara online di Toko Perhutani. Adapun pembelian kayu Sonokeling Kampung/Rakyat dapat dilakukan langsung kepada pemiliknya, tetapi setelah itu harus segera mengurus surat-surat keterangan sahnya kayu tersebut, sebagai bukti pengangkutannya adalah berupa nota angkut yang dibuat sendiri oleh pemilik kayu dilampiri dengan sertifikat tanah/Letter C dan mengetahui Kepala Desa.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala tindakan menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan berupa kayu Sonokeling yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana di atas dapat diartikan bahwa kayu Sonokeling tersebut diambil tanpa izin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum (illegal logging).
- Bahwa prosedur untuk melakukan pengangkutan, pembelian, atau penyimpanan kayu Sonokeling Hasil Hutan adalah sebagai berikut, Izin Pengesahan Tebang yang diterbitkan oleh Administratur (ADM) yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Asper KBKPH diteruskan kepada mandor tebang, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dapat langsung ditebang dan dibagi per batang sesuai ukuran sesuai peraturan permintaan pasar, setelah itu data kayu hasil hutan tersebut dimasukkan ke Buku Daftar Kayu (DK) 316, kemudian data kayu tersebut dimasukkan (entry) ke Daftar Kayu Bulat (DKB). Setelah itu kayu hasil hutan tersebut diangkut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK), kemudian diukur dan diuji oleh penguji dan diberi tanda mutu dan tanda palu tok penguji, adapun data kayu tersebut diinput oleh operator penguji dan diapprove ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) dan pajak penebangan dibayarkan ke Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Setelah pajak dibayar kemudian kayu hasil hutan tersebut dibuat kapling dan dijual melalui lelang, kontrak, dan online. Setelah kayu tersebut laku kemudian dibuatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Perhutani dan dibuatkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) oleh Dinas LHK provinsi setempat.
- Bahwa prosedur untuk melakukan pengangkutan, pembelian, atau penyimpanan kayu Sonokeling Kampung/Rakyat bisa langsung dilakukan dengan menggunakan nota angkutan yang ditandatangani oleh pemilik kayu dengan diketahui oleh Kepala Desa dan dilampiri permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa segala tindakan mengangkut, membeli, atau menyimpan kayu Sonokeling Hasil Hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana diuraikan di atas dianggap melanggar hukum (illegal logging).
- Bahwa setelah ahli mencermati barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran, ahli menyimpulkan bahwa kayu Sonokeling tersebut adalah benar hasil hutan negara dengan jumlah kubikasi/volume sebesar total 1.16000 m3 yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari bekas penebangan di Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang, hal ini terlihat dari tunggak bekas penebangan dengan batang hasil penebangan yang sama serta memiliki diameter yang sama berdasarkan metode lacak balak.

- Bahwa nilai kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo adalah sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) batang Kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp. 4.377.580,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 2) Tunggak sebesar Rp. 13.403.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga ribu rupiah)

sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 17.780.580,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani di Hutan Negara Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bekerja sama bersama Ratmin (DPO), Agus (DPO), dan 5 (lima) orang lainnya yang merupakan teman Ratmin yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan untuk kemudian mereka ambil batang kayu pohon tersebut tanpa izin;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada sekira awal bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama Ratmin dan Agus berboncengan sepeda motor masuk ke dalam kawasan Hutan Negara turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang untuk mengamati pohon Sonokeling yang akan mereka ambil. Setelah masuk kedalam \pm 2 (dua) kilometer ke hutan, RATMIN lalu menunjukkan 2 (dua) pohon Sonokeling yang masih berdiri sambil mengatakan "Apik iki" (*Ini bagus*) sambil memegang pohon Sonokeling tersebut, setelah itu mereka pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib RATMIN datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian RATMIN mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu Sonokeling di hutan dengan mengatakan "Ayo mek kayu" (*Ayo ambil kayu*) yang kemudian Terdakwa setuju. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian AGUS datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, saat itu RATMIN juga berkata kepada AGUS “Ayo mek kayu” (*Ayo ambil kayu*) yang kemudian juga disetujui oleh AGUS. Selanjutnya pada sekira jam 16.00 wib AGUS mengantar RATMIN terlebih dahulu ke kawasan Hutan Negara di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang, tempat sebelumnya telah Terdakwa datang bersama RATMIN dan AGUS, sekira 15 (lima belas) menit kemudian AGUS kembali datang untuk menjemput Terdakwa dan mereka pun berangkat menuju lokasi Hutan Negara tersebut, pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa tiba di lokasi yang dituju dan bertemu dengan RATMIN dan 5 (lima) orang lain teman RATMIN. RATMIN kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keberadaan petugas di sebuah pertigaan jalan yang berjarak ± 2 (dua) kilometer ke arah Barat, AGUS mengawasi keberadaan petugas di suatu tempat lainnya, sedangkan RATMIN dan 5 (lima) orang temannya melakukan penebangan pohon Sonokeling. Pada sekira jam 21.00 wib RATMIN menelepon Terdakwa untuk bertanya “Ono pegawai opo ora?” (*Ada petugas tidak?*) yang dijawab oleh Terdakwa “Gak ono” (*Tidak ada*), kemudian memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib RATMIN kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan hal yang sama dan Terdakwa jawab “Tidak ada”. Selanjutnya pada sekira jam 02.00 wib RATMIN kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan “Iki ape digowo rono” (*Ini mau dibawa ke sana*), pada sekira jam 02.45 wib 5 (lima) orang teman RATMIN dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing mengangkut batang kayu Sonokeling melintas di depan Terdakwa, sekira 1 (satu) jam kemudian 5 (lima) orang tersebut kembali masuk ke dalam hutan negara tanpa membawa muatan. Pada sekira jam 03.30 wib 5 (lima) orang teman RATMIN tersebut kembali melintas dengan mengangkut batang kayu Sonokeling, tiba-tiba dari arah Utara terdengar suara letusan senjata api lalu Terdakwa melihat 4 (empat) orang petugas Perhutani datang dari arah Timur mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengarahkan sabit ke arah petugas untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian Terdakwa lari ke arah Barat lalu terjatuh karena menabrak kawat berduri sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;

- Bahwa dalam aksi penebangan dan pengangkutan kayu Sonokeling di hutan negara tersebut, Terdakwa berperan sebagai ‘Canguk’ yang bertugas mengawasi keberadaan petugas di jalur menuju lokasi penebangan dan pengangkutan kayu, yaitu di sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer, adapun pertigaan jalan tersebut menghubungkan lokasi penebangan dengan lokasi pengangkutan kayu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling. Selanjutnya apabila Terdakwa melihat keberadaan petugas maka Terdakwa akan segera menelepon RATMIN untuk memberitahukannya agar dapat segera melarikan diri;

- Bahwa selain dimaksudkan untuk memotong dahan dan ranting pohon yang menghalangi jalan, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit ke dalam kawasan hutan negara adalah untuk dapat menakut-nakuti petugas Perhutani yang sedang melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, RPH Kebonharjo;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh RATMIN, tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima mengingat Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Perhutani.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 8 (delapan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan (berbagai ukuran) yaitu, 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik), 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik), 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019, NOKA: MHKB3BA1JKK057206, NOSIN: K3MH44257, NOPOL: L-9650-BD, beserta STNK atas nama DJAYA MANDIRI PERKASA PT. alamat Graha Family Blok YY-23 RW.04 RT.01 Kecamatan Wiyong SBY, 5 (lima) unit SPM merk HONDA (sudah dimodifikasi), 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1HB71118K253108 Nosin: HB71E1250833, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV4161K393562 Nosin: KEV4E1393479, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV81X2K324028 Nosin: KEV4E1216945, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV7192K056249 Nosin: KEV7E1055545, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MFGANG9922K015823 Nosin: KEV8E1322312, 1 (satu) bilah sabit

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bendo), 1 (satu) buah kapak (perkul), 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi hijau IMEI 1: 866339045275877 IMEI 2: 866339045275877 terpasang No. SIM card: 082187670779, 1 (satu) buah senter kepala merk Visero;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani di Hutan Negara Petak 1A RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang karena telah bekerja sama bersama Ratmin (DPO), Agus (DPO), dan 5 (lima) orang lainnya yang merupakan teman Ratmin yang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan untuk kemudian mereka ambil batang kayu pohon tersebut tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bermula pada sekira awal bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama Ratmin dan Agus berboncengan sepeda motor masuk ke dalam kawasan Hutan Negara turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kecamatan Rembang untuk mengamati pohon Sonokeling yang akan mereka ambil. Setelah masuk sedalam \pm 2 (dua) kilometer ke hutan, RATMIN lalu menunjukkan 2 (dua) pohon Sonokeling yang masih berdiri sambil mengatakan "*Apik iki*" (*Ini bagus*) sambil memegang pohon Sonokeling tersebut, setelah itu mereka pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib RATMIN datang ke rumah Terdakwad dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu Sonokeling di hutan dengan mengatakan "*Ayo mek kayu*" (*Ayo ambil kayu*) yang kemudian Terdakwa setuju. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian AGUS datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, saat itu RATMIN juga berkata kepada AGUS "*Ayo mek kayu*" (*Ayo ambil kayu*) yang kemudian juga disetujui oleh AGUS. Selanjutnya pada sekira jam 16.00 wib AGUS mengantar RATMIN terlebih dahulu ke kawasan Hutan Negara di Desa Mojosari,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sedan, Kab. Rembang, tempat sebelumnya telah Terdakwa datang bersama RATMIN dan AGUS, sekira 15 (lima belas) menit kemudian AGUS kembali datang untuk menjemput Terdakwa dan mereka pun berangkat menuju lokasi Hutan Negara tersebut, pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa tiba di lokasi yang dituju dan bertemu dengan RATMIN dan 5 (lima) orang lain teman RATMIN. RATMIN kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keberadaan petugas di sebuah pertigaan jalan yang berjarak \pm 2 (dua) kilometer ke arah Barat, AGUS mengawasi keberadaan petugas di suatu tempat lainnya, sedangkan RATMIN dan 5 (lima) orang temannya melakukan penebangan pohon Sonokeling. Pada sekira jam 21.00 wib RATMIN menelepon Terdakwa untuk bertanya "Ono pegawai opo ora?" (Ada petugas tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa "Gak ono" (Tidak ada), kemudian memasuki hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib RATMIN kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan hal yang sama dan Terdakwa jawab "Tidak ada". Selanjutnya pada sekira jam 02.00 wib RATMIN kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "Iki ape digowo rono" (Ini mau dibawa ke sana), pada sekira jam 02.45 wib 5 (lima) orang teman RATMIN dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing mengangkut batang kayu Sonoke

- ling melintas di depan Terdakwa, sekira 1 (satu) jam kemudian 5 (lima) orang tersebut kembali masuk ke dalam hutan negara tanpa membawa muatan. Pada sekira jam 03.30 wib 5 (lima) orang teman RATMIN tersebut kembali melintas dengan mengangkut batang kayu Sonokeling, tiba-tiba dari arah Utara terdengar suara letusan senjata api lalu Terdakwa melihat 4 (empat) orang petugas Perhutani datang dari arah Timur mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengarahkan sabit ke arah petugas untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian Terdakwa lari ke arah Barat lalu terjatuh karena menabrak kawat berduri sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;
- Bahwa dalam aksi penebangan dan pengangkutan kayu Sonokeling di hutan negara tersebut, Terdakwa berperan sebagai 'Canguk' yang bertugas mengawasi keberadaan petugas di jalur menuju lokasi penebangan dan pengangkutan kayu, yaitu di sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer, adapun pertigaan jalan tersebut menghubungkan lokasi penebangan dengan lokasi pengangkutan kayu Sonokeling. Selanjutnya apabila Terdakwa melihat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan petugas maka Terdakwa akan segera menelepon RATMIN untuk memberitahukannya agar dapat segera melarikan diri;

- Bahwa selain dimaksudkan untuk memotong dahan dan ranting pohon yang menghalangi jalan, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit ke dalam kawasan hutan negara adalah untuk dapat menakut-nakuti petugas Perhutani yang sedang melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, RPH Kebonharjo;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh RATMIN, tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima mengingat Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Perhutani.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau
- Kedua: Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau
- Ketiga: Melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa yang bernama **PUJIANTO alias GENDON bin SUKANDAR** dan selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya yaitu unsur “Sengaja”, walaupun majelis menempatkan unsur “sengaja” dalam unsur kedua, namun oleh karena unsur “sengaja” tersebut merupakan sifat batin perbuatan dari pelaku, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan RATMIN (DPO) dan AGUS (DPO) dalam melakukan kerjasama untuk menebang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sonokeling milik Perhutani mulai awal bulan Juli 2022 masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang adalah dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan dengan membagi peran masing-masing hingga perbuatan pidana itu terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap batang-batang pohon Sonokeling yang telah diangkut ke Petak 1A tersebut, diketahui terdapat 8 (delapan) batang pohon Sonokeling yang berdasarkan hasil penelusuran dengan metode lacak balak, diketahui 8 (delapan) batang pohon Sonokeling tersebut berasal dari 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling di Petak 8G RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari Petak 1A;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum;;

Ad. 3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutanTanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide: Pasal 1 ke-11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan (*menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dimulai pada sekira awal bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 wib Terdakwa bersama RATMIN (DPO) dan AGUS (DPO) dengan berboncengan sepeda motor masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang. Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah untuk mengamati pohon-pohon Sonokeling yang mereka rencanakan untuk mereka

Halaman 25dari33 Putusan Nomor74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, kemudian setelah RATMIN menentukan beberapa pohon di dalam Petak 8G yang akan mereka ambil, mereka kemudian keluar dari hutan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pada jam 12.00 wib, RATMIN mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu mengajak Terdakwa untuk menebang pohon Sonokeling di dalam kawasan hutan negara yang telah mereka datangi sebelumnya dengan mengatakan “Ayo mek kayu” (*Ayo ambil kayu*), ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa. Sekira 10 menit kemudian AGUS datang ke rumah Terdakwa dan RATMIN mengajak pula AGUS untuk melancarkan aksi mereka menebang pohon Sonokeling sebagaimana telah mereka rencanakan sebelumnya, AGUS pun kemudian menyanggupi ajakan RATMIN tersebut. Pada sekira jam 16.00 wib AGUS mengantar RATMIN terlebih dahulu menuju Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu AGUS kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menuju kawasan hutan negara tersebut. Setiba di lokasi yang dimaksudkan pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa bertemu dengan RATMIN dan 5 (lima) orang lain teman RATMIN yang tidak Terdakwa kenal, kemudian RATMIN membagi tugas mereka yaitu Terdakwa bertugas untuk mengawasi keberadaan petugas Perhutani di sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak \pm 2 kilometer dari lokasi penebangan, AGUS bertugas mengawasi keberadaan petugas di suatu tempat lainnya, sedangkan RATMIN dan 5 (lima) orang lainnya menebang pohon Sonokeling menggunakan alat-alat penebangan, di antaranya adalah sebilah kapak, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya saat proses penebangan pohon-pohon Sonokeling tersebut RATMIN beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan petugas dengan mengatakan “Ono pegawai opo ora?” (*Ada petugas tidak?*) yang kemudian Terdakwa jawab “Gak ono” (*Tidak ada*), kemudian pada sekira jam 02.00 wib RATMIN kembali menghubungi Terdakwa untuk mengatakan “Iki ape digowo rono” (*Ini mau dibawa ke sana*). Selanjutnya pada sekira jam 03.30 wib 5 (lima) orang teman RATMIN dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor beberapa kali mengangkut batang-batang pohon Sonokeling yang telah mereka tebang menuju Petak 1A, batang-batang pohon Sonokeling tersebut mereka maksudkan untuk dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi L-9659-BD yang telah terparkir di Petak 1A tersebut. Pada saat berlangsungnya pemuatan batang-batang pohon Sonokeling tersebut, para pelaku mengetahui kehadiran Saksi RAD1 dan saksi-saksi lainnya sehingga mereka langsung melarikan diri, adapun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jatuh setelah menabrak kawat berduri sehingga tertangkap oleh para saksi.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya yang telah melakukan penebangan 3 (tiga) pohon Sonokeling di Petak 8G Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo, diketahui bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kawanannya tersebut, negara dalam hal ini KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp17.780.580,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga melakukan penebangan pohon

Ad. 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Yang melakukan (*pelaku/pelger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan;
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak melakukan tindak pidana akan tetapi tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
- Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "turut serta" dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi se

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dimulai pada sekira awal bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 wib Terdakwa bersama RATMIN (DPO) dan AGUS (DPO) dengan berboncengan sepeda motor masuk ke dalam Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo, turut Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang. Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah untuk mengamati pohon-pohon Sonokeling yang mereka rencanakan untuk mereka ambil, kemudian setelah RATMIN menentukan beberapa pohon di dalam Petak 8G yang akan mereka ambil, mereka kemudian keluar dari hutan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pada jam 12.00 wib, RATMIN mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu mengajak Terdakwa untuk menebang pohon Sonokeling di dalam kawasan hutan negara yang telah mereka datangi sebelumnya dengan mengatakan "Ayo mek kayu" (*Ayo ambil kayu*), ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa. Sekira 10 menit kemudian AGUS datang ke rumah Terdakwa dan RATMIN mengajak pula AGUS untuk melancarkan aksi mereka menebang pohon Sonokeling sebagaimana telah mereka rencanakan sebelumnya, AGUS pun kemudian menyanggupi ajakan RATMIN tersebut. Pada sekira jam 16.00 wib AGUS mengantar RATMIN terlebih dahulu menuju Kawasan Hutan Negara RPH Mangseng, BKPH Ngandang, KPH Kebonharjo dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu AGUS kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menuju kawasan hutan negara tersebut. Setiba di lokasi yang dimaksudkan pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa bertemu dengan RATMIN dan 5 (lima) orang lain teman RATMIN yang tidak Terdakwa kenal, kemudian RATMIN membagi tugas mereka yaitu Terdakwa bertugas untuk mengawasi keberadaan petugas Perhutani di sebuah pertigaan jalan di dalam hutan yang berjarak \pm 2 kilometer dari lokasi penebangan, AGUS bertugas mengawasi keberadaan petugas di suatu tempat lainnya, sedangkan RATMIN dan 5 (lima) orang lainnya menebang pohon Sonokeling menggunakan alat-alat penebangan, di antaranya adalah sebilah kapak, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya saat proses penebangan pohon-pohon Sonokeling tersebut RATMIN beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan petugas dengan mengatakan "Ono pegawai opo ora?" (*Ada petugas tidak?*) yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab "*Gak ono*" (*Tidak ada*), kemudian pada sekira jam 02.00 wib RATMIN kembali menghubungi Terdakwa untuk mengatakan "*Iki ape digowo rono*" (*Ini mau dibawa ke sana*). Selanjutnya pada sekira jam 03.30 wib 5 (lima) orang teman RATMIN dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor beberapa kali mengangkut batang-batang pohon Sonokeling yang telah mereka tebang menuju Petak 1A, batang-batang pohon Sonokeling tersebut mereka maksudkan untuk dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi L-9659-BD yang telah terparkir di Petak 1A tersebut. Pada saat berlangsungnya pemuatan batang-batang pohon Sonokeling tersebut, para pelaku mengetahui kehadiran Saksi RAD1 dan saksi-saksi lainnya sehingga mereka langsung melarikan diri, adapun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena jatuh setelah menabrak kawat berduri sehingga tertangkap oleh para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan (berbagai ukuran) yaitu: 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik), 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik) seluruhnya merupakan barang bukti yang seluruhnya merupakan obyek dari tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perhutani KPH Kebonharjo melalui Saksi RADI bin (alm) LONO, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019, NOKA: MHKB3BA1JJK057206, NOSIN: K3MH44257, NOPOL: L-9650-BD, beserta STNK atas nama DJAYA MANDIRI PERKASA PT. alamat Graha Family Blok YY-23 RW.04 RT.01 Kecamatan Wiyong SBY, 5 (lima) unit SPM merk HONDA (sudah dimodifikasi) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1HB71118K253108 Nosin: HB71E1250833, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV4161K393562 Nosin: KEV4E1393479, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV81X2K324028 Nosin: KEV4E1216945., 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV7192K056249 Nosin: KEV7E1055545, 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MFGANG9922K015823 Nosin: KEV8E1322312, seluruhnya merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini serta masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya arang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit (bendo), 1 (satu) buah kapak (perkul) merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana ini, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi hijau IMEI 1: 866339045275877 IMEI 2: 866339045275877 terpasang No. SIM card: 082187670779 dan 1 (satu) buah senter kepala merk Visero, merupakan sarana komunikasi untuk melakukan perbuatan pidana ini serta sarana untuk melakukan tindak pidana ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo sebesar Rp17.780.580,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum memperoleh hasil dari kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJianto Alias GENDON Bin SUKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNrbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 8 (delapan) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan (berbagai ukuran) yaitu:
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 170 cm, diameter 38, volume 0,19 m³ (meter kubik);
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 38, volume 0,17 m³ (meter kubik);
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 35, volume 0,14 m³ (meter kubik);
 - d. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik);
 - e. 2 (dua) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 30, volume 0,11 m³ (meter kubik);
 - f. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 150 cm, diameter 32, volume 0,12 m³ (meter kubik);
 - g. 1 (satu) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk gelondongan: panjang 160 cm, diameter 36, volume 0,16 m³ (meter kubik).

Dikembalikan kepada PT. Perhutani KPH Kebonharjo melalui Saksi RADI bin (alm) LONO.

- 2) 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019, NOKA: MHKB3BA1JKK057206, NOSIN: K3MH44257, NOPOL: L-9650-BD, beserta STNK atas nama DJAYA MANDIRI PERKASA PT. alamat Graha Family Blok YY-23 RW.04 RT.01 Kecamatan Wiyong SBY.
- 3) 5 (lima) unit SPM merk HONDA (sudah dimodifikasi), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1HB71118K253108 Nosin: HB71E1250833.
 - b. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV4161K393562 Nosin: KEV4E1393479.
 - c. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV81X2K324028 Nosin: KEV4E1216945.
 - d. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MH1KEV7192K056249 Nosin: KEV7E1055545.
 - e. 1 (satu) unit SPM merk Honda (sudah dimodifikasi) dengan Noka: MFGANG9922K015823 Nosin: KEV8E1322312.

Dirampas untuk negara.

- 4) 1 (satu) bilah sabit (bendo).
- 5) 1 (satu) buah kapak (perkul).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi hijau IMEI 1: 866339045275877 IMEI 2: 866339045275877 terpasang No. SIM card: 082187670779.

7) 1 (satu) buah senter kepala merk Visero;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H, dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PNRbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)